



# MAGISTER ILMU HUKUM

## UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA



### RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN

### KEJAHATAN DI BIDANG POLITIK

### SEMESTER III TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Dosen Pengampu : Dr. ETTY UTJU RUHAYATI.,SH.,MH

#### A. Deskripsi

Mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk memahami secara filosofis, teoretik, dan dogmatik hukum mengenai kejahatan di bidang politik, baik yang diatur dalam KUHP (kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara) maupun di luar KUHP (tindak pidana terorisme, tindak pidana pemilihan umum, dan tindak pidana mengenai larangan ajaran komunisme, serta menjadi profesional hukum yang mampu melakukan upaya penanggulangan (secara antisipatif, preventif dan/atau represif) terhadap kejahatan di bidang politik

#### B. Model Pembelajaran

*Metode teaching, discuss, Discovery Learning, Collaborative Learning, Problem Base Learning, Small Group Discussion,*

#### C. Buku Acuan Utama/ Referensi

1. PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990.
2. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
3. Djoko Prakoso,dkk., *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Mnegara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
4. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1996.
5. Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
6. Ali Masyhur, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2013
7. Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2014

8. Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD dan DPRD*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
9. Zainal Arifin, *Membongkar Sengketa Pemilu*, Pena Kadiri Pubslihing, Jakarta, 2013.

**D. Pelaksanaan Perkuliahan dan Penilaian** Pelaksanaan kuliah berlangsung selama 14x pertemuan. Komponen penilaian terdiri dari: kehadiran (10%), tugas 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Grade nilai A (80-100), nilai B (66, 79,99), nilai C (56-65,99), nilai D (46-55,99) dan nilai E 90-45,99). Nilai A, B, dan C dinyatakan LULUS, sedangkan nilai D dan E dinyatakan TIDAK LULUS dan wajib diulang.

### RENCANA PEMBELAJARAN KBK - KKN

<b>Mata Kuliah</b> : Kejahatan di bidang politik		<b>Semester</b> : III		<b>Kode</b> : HUK233	
<b>Prodi</b> : Magister Ilmu Hukum		<b>Dosen</b> : Dr. Etty Utju Ruhayati.,SH.,MH		<b>SKS</b> : 2	
<b>Kompetensi</b> : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan dan mengembangkan dasar-dasar hukum tentang Kejahatan di bidang politik					
(1) Minggu Ke	(2) Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	(3) Materi Pembelajaran	(4) Bentuk Pembelajaran	(5) Kriteria (Indikator) Penilaian	(6) Bobot Nilai
1	Mahasiswa memahami pengertian dan dasar-dasar hukum tentang kejahatan di bidang politik	Pengertian, karakteristik, jenis dan ruang lingkup, sumber hukum materiil dan formil, fungsi dan tujuan  hukum pidana politik dalam rangka penanggulangan tindak pidana politik	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan dasar-dasar hukum tentang kejahatan di bidang politik	7%
2	Mahasiswa dapat memahami kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara	Kejahatan makar (pengertian dan macam kejahatan makar) dan kejahatan pemberontakan (melawan pemerintah dengan senjata, menyerbu bersama gerombolan bersenjata, dan menggabungkan diri pada gerombolan bersenjata	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara	7%
3	Mahasiswa dapat memahami kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara	Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP (permufakatan jahat pada pada 110 ayat (1) dan permufakatan jahat	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara	7%

	(lanjutan).	pada Pasal 110 ayat (2)) dan kejahatan mengadakan hubungan dengan negara asing, orang atau badan asing untuk menggulingkan Pemerintah RI (kejahatan mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk bermusuhan atau perang dengan Indonesia dan kejahatan mengadakan hubungan dengan orang atau badan asing untuk menggulingkan Pemerintah RI).		(lanjutan).	
4	Mahasiswa dapat memahami kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara (lanjutan).	Kejahatan membuka rahasia negara (mengumumkan, membaca surat, berita dan keterangan yang menjadi rahasia negara dan/atau berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara) dan kejahatan mengenai bangunan dan peralatan militer (mendekati, memasuki bangunan militer, kapal perang dan membawa alat pemotret di daerah terlarang)	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara (lanjutan).	7%

5	Mahasiswa dapat memahami kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara (lanjutan).	Kejahatan merugikan Negara dalam hal perundingan diplomatik dan kejahatan yang berhubungan dengan masa perang (kejahatan membahayakan negara dalam masa perang, masuk menjadi anggota militer asing, memberi bantuan pada musuh atau merugikan negara terhadap musuh dalam masa perang).	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara (lanjutan).	7%
6	Mahasiswa dapat memahami memahami tindak pidana terorisme	Latar belakang/faktor penyebab, filosofi, sumber hukum materil dan formil, lingkup keberlakuan hukum, paradigma, fungsi, dan prinsip pemberantasan tindak pidana terorisme	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan memahami tindak pidana terorisme	7%
7	Mahasiswa dapat memahami memahami tindak pidana terorisme (lanjutan)	Unsur-unsur (delik materil, delik formil, delik percobaan, delik pembantuan, delik penyertaan dan delik perencanaan) tindak pidana terorisme, tindak pidana terkait terorisme, subjek tindak pidana terorisme, sistem perumusan sanksi, jenis-jenis pidana (pengaturan dan lamanya), hukum acara dan peradilan inabsentia terhadap pelaku tindak pidana terorisme	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan memahami tindak pidana terorisme (lanjutan)	8%

UTS					
8	Mahasiswa dapat memahami kejahatan mengenai larangan ajaran komunisme	Latar belakang, filosofi, sumber hukum materil dan formil, paradigma, fungsi, dan prinsip penanggulangan kejahatan mengenai larangan ajaran komunisme	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan kejahatan mengenai larangan ajaran komunisme	7%
9	Mahasiswa dapat memahami kejahatan mengenai larangan ajaran komunisme (lanjutan).	Larangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila, mendirikan, mengadakan hubungan atau membantu organisasi yang menganut ajaran komunisme, dan kejahatan sabotase.	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan kejahatan mengenai larangan ajaran komunisme (lanjutan).	7%
10	Mahasiswa dapat memahami tindak pidana pemilihan umum	Latar belakang/faktor penyebab, filosofi, sumber hukum materil dan formil, paradigma, fungsi, dan prinsip penyelesaian tindak pidana pemilihan umum	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tindak pidana pemilihan umum	7%
11	Mahasiswa dapat memahami tindak pidana pemilihan umum (lanjutan).	Unsur-unsur (delik materil, delik formil, delik percobaan, delik pembantuan, dan delik penyertaan) tindak pidana pemilihan umum, tindak pidana terkait tindak pidana pemilihan umum, subjek tindak pidana pemilihan umum, sistem perumusan sanksi, jenis-jenis pidana (pengaturan dan	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tindak pidana pemilihan umum (lanjutan).	7%

		lamanya), dan hukum acara peradilan tindak pidana pemilihan umum			
12	Mahasiswa dapat memahami tentang esensi dan karakteristik kasus-kasus tindak pidana/kejahatan politik	Studi kasus tindak pidana kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara, studi kasus tindak pidana teorisme, studi kasus tindak pidana pemilihan umum, dan studi kasus kejahatan mengenai larangan ajaran komunisme	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>  <i>Tugas : Buatlah makalah tentang tindak pidana dalam bidang politik</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang esensi dan karakteristik kasus-kasus tindak pidana/kejahatan politik	8%
13	Mahasiswa dapat memahami perbandingan hukum pidana politik di beberapa negara	Hukum pidana politik di Belanda, hukum pidana politik di Amerika Serikat, hukum pidana politik di China, hukum pidana politik di Mesir, hukum pidana politik di Iran, dan hukum pidana politik di Thailand	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan perbandingan hukum pidana politik di beberapa negara	7%
14	Mahasiswa dapat memahami pengertian suaka politik	Pengertian suaka politik, lembaga suaka politik, kebijakan suaka politik di beberapa negara	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion, Responsi</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian suaka politik	7%
<b>UAS</b>					

<p style="text-align: center;"><b>Disiapkan oleh,</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Dr. ETTY UTJU RUHAYATI.,SH.,MH)</b> <b>Dosen</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Diperiksa oleh,</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Prof. Dr. WATY SOEWARTY H.,SH.,MH)</b> <b>Ketua Prodi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Disahkan oleh,</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(WAGIMAN, S.FIL. SH, MH)</b> <b>Direktur Pascasarjana</b></p>
---	--	--